

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1957 TENTANG

## PENETAPAN BAGIAN IBW XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH DI BANGKA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan

Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

#### MEMUTUSKAN:

## Pasal 1

Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia untuk dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

**SOEKARNO** 

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

G.A. MAENGKOM

MENTERI PERINDUSTRIAN,

ttd

F.J. INKIRIWANG

LEMBARAN NEGARA NOMOR 137 TAHUN 1957